

PENUNJUKAN - KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN - SERKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

2026

Kpt 01 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN SERKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran serta adanya perubahan susunan pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan perubahan pengelola keuangan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; UU No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara ; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; UU Republik Indonesia No.17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 ; Keputusan Presiden No.70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ; Keputusan Presiden No.54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ; Perpres Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permenkeu Republik Indonesia No. 210/PMK.05/2022 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; Permenkeu RI No.32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 ; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara ; Peraturan KPU RI No.12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU Prov dan KPU Kab/Kota ; Peraturan KPU RI No. 21 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekjen KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Madiun tahun 2026. Pejabat sebagaimana yang dimaksud diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Permenkeu RI No.32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2026.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 1